

ABSTRAK

Di globalisasi saat ini setiap manusia sebagai makhluk social atau zoon politicon tidak terlepas dari ketergantungan dengan orang lain bahkan pada bidang dunia kerja, karena dalam usaha untuk mencapai keperluan hidupnya manusia perlu mendapatkan bantuan dari orang lain. Bantuan dari orang lain bisa berbagai macam cara seperti bantuan mendapatkan kenyamanan, ketentraman dan keamanan dalam bekerja, hal ini lebih membahas kearah perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang diperoleh setiap pekerja atau buruh. Dalam skripsi penulis mengangkat permasalahan apa akibatnya bagi pengusaha dan pekerja apabila tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis. dan apa dampaknya bagi pengusaha apabila tidak memiliki peraturan perusahaan secara tertulis serta dampaknya bagi pemenuhan hak-hak pekerja. Mengenai tidak adanya perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara tertulis di suatu perusahaan, penulis mengangkat hal ini karena faktor tidak adanya perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara tertulis adalah sangat penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari si pengusaha dan pekerja. Di Indonesia memiliki puluhan juta pekerja atau buruh yang bekerja di berbagai sektor dan ini menunjang kemajuan Indonesia sebagai Negara berkembang. Berbagai Undang-undang pun dibuat guna melindungi setiap pekerja atau buruh yang ada di Indonesia, ini merupakan bukti atau perwujudan pemerintah Indonesia yang menganggap bahwa setiap pekerja atau buruh yang bekerja merupakan asset penting yang dimiliki oleh Negara yang mampu membantu perkembangan Negara melalui apa yang dikerjakan. Untuk itu lebih khususnya, setiap perusahaan pun memiliki aturan tersendiri untuk melindungi setiap pekerja atau buruhnya, melalui perjanjian kerja bersama itu merupakan perwujudan bahwa setiap perusahaan wajib melindungi setiap pekerja atau buruhnya dalam kehidupan bekerja. penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian normative yang berupa kuesioner dan wawancara. Di dalam hubungan kerja sangat wajib ada perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara tertulis karena jika tidak ada perjanjian kerja dan peraturan perusahaan secara tertulis bisa merugikan pihak yang satu dengan yang lainnya. Bentuk kerugiannya tidak ada kepastian kerja antara pekerja dan pengusaha sehingga pengusaha bisa melakukan PHK terhadap para pekerjanya. Jadi dapat di simpulkan bahwa didalam suatu hubungan kerja diwajibkan untuk memiliki perjanjian kerja untuk memberikan suatu kepastian kerja bagi pekerjanya sehingga pihak pengusaha tidak bisa melakukan PHK seenaknya terhadap pekerja di karenakan adanya perjanjian kerja yang memberikan kepastian kerja bagi para pekerjanya.